



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Pga. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JONI AL IMRAN Bin NURIZAL;
Tempat lahir : Pagar Alam;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 23 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mayor Ruslan RT 05 RW 02 Kel. Bangun Jaya
Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal **20 Oktober 2018**;

Terdakwa telah ditahan Rutan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **21 Oktober 2018** sampai dengan tanggal **9 November 2018**;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **10 November 2018** sampai dengan **19 Desember 2018**;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **5 Desember 2018** sampai dengan tanggal **24 Desember 2018**;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar alam, sejak tanggal **11 Desember 2018** sampai dengan tanggal **9 Januari 2019**;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal **10 Januari 2019** sampai dengan tanggal **10 Maret 2019** ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum ISRIWATI, S.H Advokat dari Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Kota Pagar Alam Di Kantor Pengadilan Negeri Pagar Alam, Komplek Perkantoran Gunung gare Kota Pagar Alam berdasarkan penetapan penunjukan

0

Halaman 1 dari Halaman 22
Put. No. 130/Pid.Sus/2018/PN
Pga. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:130/Pen.Pid.Sus/2018/PN Pga. (Narkotika) tertanggal 17 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor: 130/Pid.Sus/2018/PN Pga. (Narkotika) tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 130/Pid.Sus/2018/PN Pga (Narkotika) tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **JONI AL IMRAN BIN NURIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONI AL IMRAN BIN NURIZAL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**. dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Paket mengandung sediaan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat total 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk S-003.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah jujur mengakui

0

Halaman 2 dari Halaman 22
Put. No. 130/Pid.Sus/2018/PN
Pga. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum maupun permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bertetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa **JONI AL IMRAN BIN NURIZAL** pada hari Sabtu, Tanggal 20 Oktober 2018 Sekira Pukul 21.00 Wib Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018, bertempat di Jalan Gunung Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dekat Karaoke CHESA atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*** berupa 3 (tiga) paket Kecil mengandung narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor lebih kurang 0,68 gram (nol koma enam puluh delapan gram) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mendapatkan telepon dari sdr. DENI (DPO) berkata "Jon lagi dimano", dijawab oleh terdakwa "aku lagi dirumah", selanjutnya sdr. DENI mengatakan kepada Terdakwa "biso minta tolong ambek ke shabu-shabu", dijawab Terdakwa "iyo sekalian aku nak ngambek shabu-shabu jugo". Selanjutnya Terdakwa menemui sdr. DENI di Jalan Gunung Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dekat Karaoke CHESA. Terdakwa bertemu dengan sdr. DENI dan memberikan uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya di terima oleh Terdakwa. sekira Pukul 20.40 WIB setiba di simpang tiga Perumnas Nendagung Terdakwa menelepon sdr.DEDI (DPO) dan berjanjian bertemu. Tak berapa lama sdr. DEDI (DPO) tiba disimpang tiga Nendagung dan langsung menghampiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan sdr. DEDI bertansaksi narkotika, Terdakwa berkata "ini ado duit Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) aku minta harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sepaket, dan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua)

0

Halaman 3 dari Halaman 22
Put. No. 130/Pid.Sus/2018/PN
Pga. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket", lalu sdr.DEDI menjawab, "ini nah shabu-shabunyo". Setelah bertransaksi (jual-beli) yang terbungkus klip plastic bening transparan sebanyak 3 (tiga) paket. Kemudian Terdakwa ambil dan simpan di saku depan celana jeans sebelah kanan selanjutnya Terdakwa bawa ke Jalan Gunung Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dekat karaoke CHESA. Sesampai di Jalan Gunung dekat karaoke CHESSA dan langsung bertemu dengan sdr. DENI, namun Terdakwa belum sempat menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr.DENI. Dimana pada waktu seperti saksi FERNANDO selaku anggota Kepolisian satuan Narkoba Polres Pagar Alam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Gunung Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dekat Karaoke CHESA sering terjadi transaksi jual beli narkoba. Atas adanya laporan informasi tersebut kemudian saksi FERNANDO menghubungi rekannya yaitu saksi M.RICO dan saksi MOTU GUNAWAN (masing-masing anggota Polisi Polres Pagar Alam), dan langsung mendatangi tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Setelah sampai di Jl. Gunung Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam pada saat melakukan penyelidikan saksi FERNANDO saksi M.RICO dan saksi MOTU GUNAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 2 (Dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) paket lagi ditemukan dilantai dekat Terdakwa dimana terdakwa sempat membuangnya dibawa lantai. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan serta dibawa Polres Pagar Alam satuan reskrim narkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3124/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal Putih yang diperiksa **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Dimana perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa **JONI AL IMRAN BIN NURIZAL** pada hari Sabtu, Tanggal 20 Oktober 2018 Sekira Pukul 21.00 Wib Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018, bertempat di Jalan Gunung Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dekat Karaoke CHESA atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, berupa 3 (tiga) paket Kecil mengandung narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor lebih kurang 0,68 gram (nol koma enam puluh delapan gram) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi FERNANDO selaku anggota Kepolisian satuan Narkoba Polres Pagar Alam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Gunung Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dekat Karaoke CHESA sering terjadi transaksi jual beli narkotika. Atas adanya laporan informasi tersebut kemudian saksi FERNANDO menghubungi rekannya yaitu saksi M.RICO dan saksi MOTU GUNAWAN (masing-masing anggota Polisi Polres Pagar Alam), dan langsung mendatangi tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Setelah sampai di Jl. Gunung Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam pada saat melakukan penyelidikan saksi FERNANDO saksi M.RICO dan saksi MOTU GUNAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 2 (Dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) paket lagi ditemukan dilantai dekat Terdakwa dimana terdakwa sempat membuangnya dibawa lantai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan serta dibawa Polres Pagar Alam satuan reskrim narkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut.-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3124/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal Putih yang diperiksa **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----Dimana perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman **tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.**

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa ia Terdakwa **JONI AL IMRAN BIN NURIZAL** pada hari Sabtu, Tanggal 20 Oktober 2018 Sekira Pukul 21.00 Wib Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018, bertempat di Jalan Gunung Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dekat Karaoke CHESA atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi FERNANDO selaku anggota Kepolisian satuan Narkoba Polres Pagar Alam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Gunung Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dekat Karaoke CHESA sering terjadi transaksi jual beli narkoba. Atas adanya laporan informasi tersebut kemudian saksi FERNANDO menghubungi rekannya yaitu saksi M.RICO dan saksi

0

Halaman 6 dari Halaman 22
Put. No. 130/Pid.Sus/2018/PN
Pga. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOTU GUNAWAN (masing-masing anggota Polisi Polres Pagar Alam), dan langsung mendatangi tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Setelah sampai di Jl. Gunung Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam pada saat melakukan penyelidikan saksi FERNANDO saksi M.RICO dan saksi MOTU GUNAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 2 (Dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) paket lagi ditemukan dilantai dekat Terdakwa dimana terdakwa sempat membuangnya dibawa lantai. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan serta dibawa Polres Pagar Alam satuan reskrim narkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui dan membenarkan semua barang bukti tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dari sdr. **DEDI (DPO)** untuk dipergunakan sendiri

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3124/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal Putih yang diperiksa **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3123/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Urine milik **JONI AL IMRAN BIN NURIZAL** yang diperiksa **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

0

Halaman 7 dari Halaman 22
Put. No. 130/Pid.Sus/2018/PN
Pga. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana perbuatan Terdakwa Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, **tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.**

----- **Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERNANDO Bin ANDRI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi Penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki narkotika golongan I;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, Tanggal 20 Oktober 2018 Sekira Pukul 21.00 Wib Wib, bertempat di Jalan Gunung Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, awalnya saksi mendapatkan informasi dari informan dengan mengatakan bahwa ada informasi akan terjadinya transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Gunung Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam tepatnya dekat Karaoke Chesa, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi menghubungi teman sesama anggota Sdr M.Rico, dan sdr. Motu Gunawan untuk melakukan pengecekan, setelah sesampainya di sana kami melihat laki-laki yaitu terdakwa yang gerak geriknya seperti sedang menunggu seseorang, tak lama saksi pun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapat barang bukti 2 (Dua) plastik putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) lagi ditemukan dilantai dekat Terdakwa dimana terdakwa sempat membuangnya dibawa lantai;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah shabu;
- Bahwa terdakwa awalnya diminta oleh teman terdakwa yang bernama Deni untuk membelikan shabu untuknya, lalu terdakwa menyanggupinya dikarenakan terdakwa juga akan membeli shabu untuk dirinya sendiri dan selanjutnya terdakwa membeli shabu dari sdr. Dedi, dan setelah mendapat shabu tersebut terdakwa bermaksud akan menyerahkan shabu tersebut kembali kepada sdr. Deni akan tetapi sebelum diserahkan terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terlebih dahulu;

0

Halaman 8 dari Halaman 22
Put. No. 130/Pid.Sus/2018/PN
Pga. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlahnya ada 3 (tiga) paket shabu, terdiri dari 2 (dua) paket kecil shabu dan 1 (satu) paket sedang ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, 2 (dua) paket kecil itu dibeli untuk dipakai olehnya sendiri dan 1 (paket) sedang itu punya temannya sdr. Deni ;
- Bahwa Deni dan Dedi belum ditangkap keduanya masih DPO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan barang tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut Seharga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket shabu, terdiri 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sedang seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket kecil itu dibeli untuk dipakai oleh terdakwa sendiri dan 1 (paket) sedang itu punya temannya sdr. Deni;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa sering menggunakan shabu sebelum pergi berjualan;
- Bahwa Alasan terdakwa menggunakan shabu agar badannya lebih segar dan menjaga staminanya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. M.RICO Bin BURHAN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki narkoba golongan 1 jenis shabu;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, Tanggal 20 Oktober 2018 Sekira Pukul 21.00 Wib Wib, bertempat di Jalan Gunung Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, awalnya saksi Fernando mendapatkan informasi dari informan dengan mengatakan bahwa ada informasi akan terjadinya transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Gunung Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam tepatnya dekat Karaoke Chesa, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Fernando menghubungi saksi dan sdr. Motu Gunawan sesama anggota Polisi untuk melakukan pengecekan, setelah sesampainya di sana kami melihat laki-laki yaitu terdakwa yang gerak geriknya seperti sedang menunggu seseorang, tak lama kamipun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapat barang bukti 2 (Dua) plastik putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) lagi ditemukan dilantai dekat Terdakwa dimana terdakwa sempat membuangnya dibawa lantai;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah shabu;

0

Halaman 9 dari Halaman 22
Put. No. 130/Pid.Sus/2018/PN
Pga. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa awalnya diminta oleh teman terdakwa yang bernama Deni untuk membelikan shabu untuknya, lalu terdakwa menyanggupinya dikarenakan terdakwa juga akan membeli shabu untuk dirinya sendiri dan selanjutnya terdakwa membeli shabu dari sdr. Dedi, dan setelah mendapat shabu tersebut terdakwa bermaksud akan menyerahkan shabu tersebut kembali kepada sdr. Deni akan tetapi sebelum diserahkan terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terlebih dahulu;
 - Bahwa Jumlahnya ada 3 (tiga) paket shabu, terdiri dari 2 (dua) paket kecil shabu dan 1 (satu) paket sedang ;
 - Bahwa Menurut keterangan terdakwa, 2 (dua) paket kecil itu dibeli untuk dipakai olehnya sendiri dan 1 (paket) sedang itu punya temannya sdr. Deni ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan barang tersebut;
 - Bahwa Menurut pengakuan terdakwa Seharga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket shabu, terdiri 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sedang seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Menurut terdakwa ingin membeli shabu untuk di pakai sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa menggunakan shabu tersebut;
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang pada saat menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa benar terdakwa tidak termasuk dalam Target Operasi (TO) pihak kepolisian;
 - Bahwa benar semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh saksi-saksi dan disita dari terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi meringankan (saksi *a de charge*) maupun alat-alat bukti lainnya, sehingga selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan atas kepemilikan narkotika jenis shabu Shabu.

0

Halaman 10 dari Halaman 22
Put. No. 130/Pid.Sus/2018/PN
Pga. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Sabtu, Tanggal 20 Oktober 2018 Sekira Pukul 21.00 Wib Wib, bertempat di Jalan Gunung Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terkait kasus Narkotika jenis shabu-shabu, awalnya terdakwa mendapat telpon dari sdr. Deni untuk membelikannya narkotika jenis shabu, terdakwa pun menyanggupinya dan terdakwa langsung membelikan shabu dengan menggunakan uang sdr. Deni sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membeli shabu dari sdr. Dedi dan menyimpannya disaku celana terdakwa, akan tetapi ketika terdakwa akan menyerahkan shabu tersebut kepada sdr. Deni, terdakwa terlebih dahulu tertangkap pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Pagar Alam.
- Bahwa terdakwa membeli dengan harga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket shabu terdiri 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) untuk terdakwa pakai sendiri dan 1 (satu) paket sedang seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) titipan dari sdr. Deni;
- Bahwa terdakwa menemui saudara deni dan dedi dengan menggunakan sepeda motor
- Bahwa Karena kebetulan terdakwa juga akan membeli shabu jadi sekalian saja terdakwa membelikan untuk sdr. Deni.
- Bahwa terdakwa menggunakannya agar badan terdakwa lebih segar, sebelum pergi kerja terdakwa kadang menggunakan shabu terlebih dahulu biar stamina terdakwa terjaga.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Paket mengadung sediaan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat total 0,68 (nol koma enampuluh delapan) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk S-003

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP barang bukti tersebut telah di Sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dan dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan *Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3124/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal Putih yang diperiksa **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3123/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Urine milik **JONI AL IMRAN BIN NURIZAL** yang diperiksa **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan atas kepemilikan narkotika jenis shabu Shabu.
- Bahwa benar pada hari Sabtu, Tanggal 20 Oktober 2018 Sekira Pukul 21.00 Wib Wib, bertempat di Jalan Gunung Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terkait kasus Narkotika jenis shabu-

0

Halaman 12 dari Halaman 22
Put. No. 130/Pid.Sus/2018/PN
Pga. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, awalnya terdakwa mendapat telpon dari sdr. Deni untuk membelikannya narkotika jenis shabu, terdakwa pun menyanggupinya dan terdakwa langsung membelikan shabu dengan menggunakan uang sdr. Deni sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membeli shabu dari sdr. Dedi dan menyimpannya disaku celana terdakwa, akan tetapi ketika terdakwa akan menyerahkan shabu tersebut kepada sdr. Deni, terdakwa terlebih dahulu tertangkap pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Pagar Alam.

- Bahwa terdakwa membeli dengan harga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket shabu terdiri 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) untuk terdakwa pakai sendiri dan 1 (satu) paket sedang seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) titipan dari sdr. Deni;
- Bahwa terdakwa menemui saudara deni dan dedi dengan menggunakan sepeda motor
- Bahwa Karena kebetulan terdakwa juga akan membeli shabu jadi sekalian saja terdakwa membelikan untuk sdr. Deni.
- Bahwa terdakwa menggunakannya agar badan terdakwa lebih segar, sebelum pergi kerja terdakwa kadang menggunakan shabu terlebih dahulu biar stamina terdakwa terjaga.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1)

0

Halaman 13 dari Halaman 22
Put. No. 130/Pid.Sus/2018/PN
Pga. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut: “

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang narkotika telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut narkotika dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit

0

Halaman 14 dari Halaman 22
Put. No. 130/Pid.Sus/2018/PN
Pga. (Narkotika)



tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkoba juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka ke 15 (lima belas) yang dimaksud dengan “penyalahguna” adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkoba, dalam hal ini yang dimaksud dengan berhak adalah seseorang telah mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang menggunakan narkoba adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan narkoba, sehingga perbuatannya selain tidak berhak juga bertentangan dengan undang-undang serta tidak memiliki kapasitas narkoba yang mana narkoba hanya dapat dimiliki, dibawa atau disimpan untuk tujuan ilmu pengetahuan hanya diperbolehkan oleh Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkoba (Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan

0

Halaman 15 dari Halaman 22
Put. No. 130/Pid.Sus/2018/PN
Pga. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa terdakwa tertangkap tangan atas kepemilikan narkoba jenis shabu Shabu.

Menimbang bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 20 Oktober 2018 Sekira Pukul 21.00 Wib Wib, bertempat di Jalan Gunung Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terkait kasus Narkoba jenis shabu-shabu, awalnya terdakwa mendapat telpon dari sdr. Deni untuk membelikannya narkoba jenis shabu, terdakwa pun menyanggupinya dan terdakwa langsung membelikan shabu dengan menggunakan uang sdr. Deni sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membeli shabu dari sdr. Dedi dan menyimpannya disaku celana terdakwa, akan tetapi ketika terdakwa akan menyerahkan shabu tersebut kepada sdr. Deni, terdakwa terlebih dahulu tertangkap pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Pagar Alam.

Menimbang, Bahwa terdakwa membeli dengan harga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket shabu terdiri 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) untuk terdakwa pakai sendiri dan 1 (satu) paket sedang seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) titipan dari sdr. Deni;

Menimbang Bahwa terdakwa menggunakannya shabu-shabu agar badan terdakwa lebih segar, sebelum pergi kerja terdakwa kadang menggunakan shabu terlebih dahulu biar stamina terdakwa terjaga.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu seberat 0,68 (nol koma enampuluh delapan) gram dengan cara membeli dan Terdakwa tidak memiliki izin pakai shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas mengenai manfaat narkoba apabila digunakan dalam pengobatan namun juga memiliki efek yang buruk apabila tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga untuk menghindari penggunaan narkoba yang tidak semestinya, undang-undang mengatur mengenai cara-cara agar seseorang dapat menggunakan narkoba tersebut yakni seseorang tersebut harus dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan tidak ada izin dari pihak yang bewenang dan shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli bukan berdasarkan resep dokter dapat dikategorikan sebagai penyalahguna, hal ini

0

Halaman 16 dari Halaman 22
Put. No. 130/Pid.Sus/2018/PN
Pga. (Narkoba)



akan sangat berbeda apabila Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut di apotek, balai pengobatan, puskesmas tertentu berdasarkan resep obat dari dokter yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa narkoba jenis shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa telah disalahgunakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud sebagai penyalahguna dalam perkara ini adalah Terdakwa **JONI AL IMRAN Bin NURIZAL** yang setelah dicocokkan identitasnya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata bersesuaian antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3123/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Urine milik **JONI AL IMRAN BIN NURIZAL** yang diperiksa **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui amphetamine apakah termasuk dalam Golongan I, Majelis Hakim akan melihat dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan *Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3124/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristalkristal Putih yang diperiksa **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang diuraikan diatas maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “ Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ” bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu-shabu dengan alasan Terdakwa memakai shabu-shabu agar stamina tubuh prima, tidak cepat capek, tetap semangat kerja;

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3123/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Urine milik **JONI AL IMRAN BIN NURIZAL** yang diperiksa **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** (vide pasal 197 ayat 1 huruf f, h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan

0

Halaman 18 dari Halaman 22
Put. No. 130/Pid.Sus/2018/PN
Pga. (Narkotika)



pemaaf serta telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa PENUNTUT UMUM dalam tuntutan pidananya meminta kepada MAJELIS HAKIM agar terdakwa **JONI AL IMRAN Bin NURIZAL** dituntut **2 (Dua) tahun dan 6 (enam) Bulan PENJARA** sedangkan Terdakwa menyatakan mohon keringanan Hukuman maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling COCOK, SELARAS, DAN TEPAT yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa **JONI AL IMRAN Bin NURIZAL** sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, Apakah permintaan PENUNTUT UMUM dan TERDAKWA tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu BERAT, ataukah masih KURANG SEPADAN dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban MAJELIS HAKIM untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek YURIDIS yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek dimensi perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) ketentuan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, aspek ketentuan dalam KUHAP (UU 8 Tahun 1981) dan tuntutan pidana/reguisitoir Jaksa Penuntut umum, aspek keadilan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agama/religius dimana terdakwa tinggal, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi INDONESIA dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis HAKIM KEPADA MASYARAKAT, ILMU HUKUM ITU SENDIRI, RASA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM, NEGARA DAN BANGSA SERTA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) Paket mengadung sediaan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat total 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk S-003 agar barang-barang bukti tersebut tidak disalahgunakan, khususnya narkoba yang merupakan barang yang terlarang sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- Sikap Terdakwa yang sopan selama dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Unsur yuridis ;
 2. Unsur sosiologis dan ;
 3. Unsur filosofis ;
- 0

Halaman 20 dari Halaman 22
Put. No. 130/Pid.Sus/2018/PN
Pga. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur Yuridis diatas, artinya adalah suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah. Kemudian yang dimaksud dengan unsur sosiologis, artinya adalah suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur filosofis artinya adalah suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JONI AL IMRAN Bin NURIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Paket mengadung sediaan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat total 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk S-003.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang dilaksanakan pada hari **SENIN tanggal 7 Januari 2019** oleh **Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Agung Hartato, S.H., M.H** dan **M. Alwi, S.H.** , masing-masing sebagai

0

Halaman 21 dari Halaman 22
Put. No. 130/Pid.Sus/2018/PN
Pga. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh **Brendy Sutra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dihadiri oleh **GIOVANI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh Terdakwa beserta Penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

1. **Agung Hartato, S.H., M.H.** **Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H**

2. **M. Alwi, S.H.,**

Panitera Pengganti

Brendy Sutra S.H.